

DRAFT NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
SARANA UMUM**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
2017**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
	1.2. Identifikasi Permasalahan	3
	1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah	6
	1.4. Metode Penulisan	6
BAB II	KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIS	
	Kajian Teoritik	
	2.1. Keabsahan Daerah Dalam Penamaan Jalan dan Tempat Umum	10
	2.2. Instrumen Penyelenggaraan Jalan di Kota Surabaya	13
	2.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	18
	2.4. Kajian Praktek Penamaan Jalan dan tempat Umum di Surabaya.....	27
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	3.1. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Jalan	37
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	4.1. Landasan Filosofis	40
	4.2. Landasan Sosiologis	43
	4.3. Landasan Yuridis	50
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
	5.1. Ketentuan Umum	53
	5.2. Kerangka Kebijakan	55
	5.3. Materi Yang Diatur	57
BAB VI	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	58
	2. Saran	60

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN SARANA UMUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penataan Kota tidak terlepas dari kebijakan tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain disekitarnya. Termasuk didalamnya adalah prasarana jalan. Penataan jalan dalam konteks tata ruang tidak hanya menata kota dalam konteks pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan, tetapi juga menyangkut penamaan jalan sebagai identitas kota. Penamaan jalan pada hakekatnya adalah bagian pembangunan arsitektur kota dan pembentukan identitas (jati diri) sebagai titik orientas (tetenger) yang mempunyai daya hidup dan mampu dikenal sepanjang perubahan jaman, serta mengakar dari dan pada struktur lublic, ekonomi, budaya masyarakat dan kota.

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi dan sirkulasi (kendaraan, pejalan kaki dan publik di ruang kota, sehingga jalan merupakan salah satu komponen pembentuk arsitektur kota disamping komponen-komponen lainnya, seperti: bentuk dan masa bangunan serta fungsinya, ruang luar yang terbentuk, penghijauan dan masalah ekosistem, komponen-komponen penunjang (utilitas-kota, rambu lalu lintas dan lain-lain) serta berbagai komponen non fisik yang membentuknya.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan Kota Surabaya menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat

sehingga untuk memudahkan, pengenalan dan tercapainya hubungan (komunikasi) yang lebih sempurna terutama bagi daerah perumahan baru perlu adanya pemberian nama baru atau perubahan nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum dengan tetap memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri-ciri khas kota.

Dengan demikian penamaan jalan merupakan salah satu hal penting untuk identitas kota sekaligus sebagai titik orientasi yang mempengaruhi kemudahan mobilitas. Penamaan jalan di Kota Surabaya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-Nama Untuk Jalan, Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain Untuk Umum. Sejalan dengan perkembangan kota dan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tersebut sudah tidak dapat dilaksanakan dan harus disesuaikan. Beberapa kenyataan dilapangan menunjukkan adanya kecenderungan kurang koordinatif dan integrative di dalam upaya penamaan jalan, yang pada gilirannya akan mengakibatkan dampak negative dan menimbulkan permasalahan dalam usaha pengembangan kota. Kecenderungan tersebut antara lain :

- a. Nampak masih banyaknya penamaan secara sendiri-sendiri baik oleh masyarakat maupun Pengembang.
- b. Terdapatnya penamaan yang “meninggalkan/ menghilangkan citra/jati diri” yang sudah memasyarakat.
- c. Kecenderungan penamaan kawasan baru yang mereferensi dari istilah asing, yang jauh dari sejarah dan akar kota Surabaya.
- d. Pesatnya pertumbuhan Kota baik secara fisik maupun non-fisik telah memunculkan banyak kavling baru, persil baru

dan jalan baru serta fasilitas-fasilitas baru baik fasilitas publik maupun pribadi.

- e. Peraturan penamaan jalan yang ada sudah tidak efisien dengan perkembangan pesat Kota Surabaya.

Dari kecenderungan di atas perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah tersebut guna mempermudah pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelayanan pengajuan nama jalan dan penomoran bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jalan pemerintah kota memiliki kewenangan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Sebagai upaya untuk menyelaraskan penamaan jalan yang merupakan salah satu identitas kota, maka pemerintah kota sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengatur pedoman penamaan jalan.

Beranjak dari pemikiran di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang kebijakan penamaan jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat umum berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan nama-nama jalan dan tempat umum. Kebijakan pedoman penamaan jalan dan tempat umum merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengaturan untuk penyelenggaraan jalan sesuai dengan kebutuhan kondisi dan budaya masyarakat Kota Surabaya.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Dalam upaya untuk mempermudah pelayanan penamaan jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat umum di Kota Surabaya, terdapat beberapa permasalahan mengenai mekanisme serta pengendalian penamaan jalan dan tempat umum. Isu-isu

tersebut meliputi, masalah koordinasi kewenangan, mekanisme, kriteria, infrastruktur, dan pengendalian.

Berkaitan dengan isu koordinasi kelembagaan, permasalahan utama adalah mengenai kepastian hukum dan kebijakan daerah dalam melakukan pelayanan penamaan jalan, dan tempat umum, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelayanan penamaan jalan dan tempat umum adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya penamaan secara sendiri-sendiri baik oleh masyarakat maupun pengembang, sehingga tak jarang terjadi “pengelompokan” yang terpisah pada dua bagian kawasan kota yang berjauhan.
- b. Adanya penamaan kawasan baru yang “membonceng” kawasan lama.
- c. Terdapatnya penamaan yang “meninggalkan/menghilangkan citra/jati diri” yang sudah memasyarakat.
- d. Kecenderungan penamaan kawasan baru yang merferensi dari istilah asing, yang jauh dari sejarah dan akar kota Surabaya.
- e. Belum adanya kriteria yang jelas tentang penggunaan nama-nama pahlawan nasional maupun tokoh-tokoh masyarakat pada penetapan nama sebuah jalan, terutama jika dikaitkan dengan predikat Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka isu hukum yang dapat diangkat meliputi :

- a. Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-Nama Untuk Jalan, Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain Untuk Umum, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu adanya pembaharuan guna memberikan legitimasi kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor.

- b. Bahwa sesuai dengan kondisi eksisting penamaan jalan di Kota Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-Nama Untuk Jalan, Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain Untuk Umum, khususnya wewenang dan mekanisme penamaan dan penomoran bangunan, namun pelaksanaan ini dalam prakteknya tidak menimbulkan permasalahan. Dengan demikian perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme penamaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bahwa untuk tetap mempertahankan ciri kota, maka setiap orang atau badan yang akan melakukan penamaan jalan tempat rekreasi, taman dan tempat umum harus memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri-ciri khas kota. Dengan demikian dalam pengaturan penamaan jalan dan tempat umum ini harus mengatur kriteria penamaan.
- d. Bahwa penamaan jalan dan tempat umum dapat berpengaruh terhadap upaya untuk mewujudkan jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna, oleh karena itu penamaan jalan dan tempat umum ini harus diatur guna mendukung terselenggaranya transportasi publik yang terpadu.

1.3. Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai

Tujuan penyusunan kajian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa secara akademik tentang kebijakan pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan identitas atau tetenger. Kajian tentang pemberian nama jalan dan sarana umum merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan kewenangan tersebut serta penelitian tentang sosiologis dan historis.

Hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang pokok-pokok materi dalam rancangan peraturan perundang-undangan, serta bentuk hukum atas kebijakan tersebut dan keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Surabaya yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, kondisi sumber daya dan kemampuan, kebutuhan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga penamaan jalan yang diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya mencapai tujuan untuk efektifitas dan efisiensi serta menunjukkan identitas kota Surabaya tanpa meninggalkan kondisi dan ciri khas Kota Surabaya.

1.4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan penamaan jalan dan tempat

umum dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pemerintah daerah dalam melakukan pemberian nama jalan dan sarana umum. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penyelenggaraan pelayanan penamaan jalan dan tempat umum serta penomoran bangunan. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemberian nama jalan dan sarana umum, instrumen yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan, dan prosedur atau tahapan yang dilakukan agar pelayanan

pemberian nama jalan dan sarana umum dapat dilakukan secara optimal.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan 3) tahap Proses Politik dan Penetapan :

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dengan *stake holder* untuk melakukan identifikasi masalah dan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. *Stake holder* yang terlibat dalam inventarisasi dan identifikasi permasalahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota, DPRD, dan masyarakat yang dilakukan dengan konsultasi dengan team ahli dan Forum Group diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik mengenai Peraturan Daerah Tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Surabaya melalui diskusi yang dihadiri oleh *stake holder*. Target keluaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Surabaya dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Surabaya. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota Surabaya bersama dengan Walikota Surabaya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK

Kajian teoritis dalam konteks ini dibagi dalam dua hal, yaitu aspek kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penamaan jalan dan tempat umum dan kajian instrumen kebijakan yang dapat digunakan dalam melakukan penamaan jalan dan tempat umum.

2.1. Keabsahan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penamaan Jalan Dan Tempat Umum

Penyediaan infrastruktur berupa jalan, taman dan tempat umum merupakan realisasi kewajiban dari negara atas pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan dituangkannya hak untuk mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia oleh Konstitusi, maka di sini negara memiliki kewajiban untuk: menjaga (*to protect*), menghargai (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur, salah satunya adalah jalan dan sarana umum yang bermanfaat bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya, maka upaya penyediaan sarana dan prasarana umum harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan, menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi sarana dan prasarana sebagai salah satu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan manusia.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur atau bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pembangunan masyarakat, jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dicantumkan bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- e. Mewujudkan system jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk mendukung system transportasi yang terpadu.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, maka penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pentingnya penyelenggaraan jalan sebagai salah satu infrastruktur yang mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan jalan yang merupakan salah satu bentuk dari tugas pekerjaan umum menjadi salah satu urusan wajib,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Urusan Absolut;
2. Urusan Konkuren;
3. Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan pusat, sedangkan yang dapat dibagi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu dari tugas pekerjaan umum merupakan salah satu urusan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan penyelenggaraan jalan.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mencantumkan bahwa wewenang pemerintah kota Surabaya dalam penyelenggaraan jalan harus sesuai dengan status jalan, yang hanya terbatas pada jalan kota. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU tentang Jalan adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

2.2. Instrumen Penyelenggaraan Jalan di Kota Surabaya

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan dan/atau keputusan Badan/Pejabat pemerintah harus dilandaskan pada wewenang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tindak pemerintahan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan jalan dapat dilakukan dengan :

- a. Menetapkan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- b. Menerbitkan keputusan;
- c. Melakukan tindakan nyata;

- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Penegakan hukum.

Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penyelenggaraan jalan meliputi :

- Pengaturan

Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

- Pembinaan

Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

- Pembangunan, dan

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

- Pengawasan jalan.

Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional, sehingga menjangkau daerah terpencil, dengan demikian penyelenggaraan jalan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan:

- a. Pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar provinsi/kabupaten/kota, atau provinsi/kabupaten/kota dengan pihak lain.

Pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Salah satu dari sistem informasi adalah berupa penamaan jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan dinyatakan bahwa suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen jalan yaitu dokumen meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan. Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi :

- a. Pembuatan,

Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.

- b. Penetapan,
Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. Pemantauan,
Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- d. Pemutakhiran,
Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- e. Penyimpanan dan Pemeliharaan,
Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan
- f. Penggantian,
Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- g. Penyampaian Informasi.
Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:

- a. Data identitas jalan;

- b. Data jalan;
- c. Peta lokasi ruas jalan; dan
- d. Data ruang milik jalan.

Data identitas jalan meliputi:

- Nomor dan nama ruas jalan;
- **Nama pengenal jalan;**
- Titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
- Sistem jaringan jalan;
- Fungsi jalan;
- Status jalan; dan
- Kelas jalan.

Data jalan meliputi data teknis yang meliputi :

- Jalan;
- Jembatan;
- Terowongan;
- Bangunan pelengkap lainnya;
- Perlengkapan jalan; dan
- Tanah dasar.

Dengan demikian pemerintah kota Surabaya yang berkehendak untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban bagi penyelenggara jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya untuk membuat leger jalan, khususnya data jalan.

2.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kategori produk hukum daerah. Dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, maka penyelenggaraan jalan sebagai salah satu fungsi negara untuk menyediakan sarana dan prasarana jalan harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian diperlukan landasan hukum yang baik sebagai legitimasi pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan jalan.

Didasari pemikiran perlunya instrumen yang mencegah terjadinya kerusakan sarana dan prasarana jalan, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melakukan wewenang penyelenggaraan jalan serta pengaturan terhadap masyarakat dalam melakukan peran serta untuk penyediaan sarana dan prasarana jalan.

Menurut **Montesquieu** terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan, hal penting harus diperhatikan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan.¹ Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat **Maria Farida Indrati** bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman

¹ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, 2007, h. 361.

atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²

Asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan.³ Berkaitan dengan dengan asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, **Van der Vlies** telah membagi dalam dua asas, yakni asas-asas formal dan asas-asas materil.

Asas-asas yang formil meliputi : *het beginselen van duidelijke doelstelling, beginsel van juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel, het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van consensus.*

(asas tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas urgensi, asas kemungkinan pelaksanaan, asas konsensus).

Selanjutnya asas-asas yang materil meliputi : *het beginsel duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginsel van de kenbaarheid, het rechtsgelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheid, het beginsel van de individuele rechtsbedeling.*⁴

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya)*, Buku 2, Kanisius, 2007, h. 226.

³Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 313. Lihat Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007, h. 22.

⁴Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007, h.22. Lihat Van der Vlies I.C. *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V.S-Gravenhage. Lihat Juga Linus Doludjawa (alih Bahasa), *Buku Pegangan Peancang Peraturan Perundang-undnagan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, h. 258-307.

(asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas kemudahan untuk diketahui, asas kesamaan hukum, asas kepastian hukum, Asas penerapan-hukum yang khusus).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut **Van der Vlies**, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaruh penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tercermin dalam asas-asas yang bersifat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi⁵ :

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Pasal 6

a. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan mengandung makna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas tujuan yang jelas memberikan makna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini menurut **Van der Vlies** terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu⁶ :

1. Kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat;
2. Tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat;
3. Tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

Berdasarkan asas tujuan yang jelas tersebut, maka pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum memiliki tujuan sebagai berikut :

- Melindungi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana jalan;
- Menjamin pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan jalan di Kota Surabaya;
- Menjadi acuan bagi pemerintah kota Surabaya dalam menyusun regulasi untuk penyelenggaraan jalan di Kota Surabaya.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat mengandung makna bahwa setiap jenis peraturan perundang-

⁶ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Dolujawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, h. 258

undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. Berdasarkan asas kelembagaan, maka penyusunan naskah akademik rancangan Perda tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yang memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelenggaraan jalan di Kota Surabaya.

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, maka pengaturan penamaan jalan dan tempat umum memuat norma perilaku bagi penyelenggara jalan yang melakukan penyelenggaraan jalan berupa pembangunan jalan beserta data jalan agar sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011, maka produk hukum yang dapat memuat ketentuan pidana, hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan kedua peraturan ini yang mendapat persetujuan wakil rakyat, sehingga dapat mengurangi hak rakyat.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan mengandung makna bahwa setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Berdasarkan asas dapat dilaksanakan, maka pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dilakukan melalui diskusi secara mendalam oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana dalam pelaksanaan tahapan ini dilakukan dengan melibatkan *stake holder* dan bertujuan untuk mendapatkan secara rinci fakta dan permasalahan hukum guna sebagai dasar analisis untuk mencari solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Dengan melalui tahapan ini, maka pembentukan peraturan daerah yang akan disusun dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Surabaya.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini, maka penyusunan rancangan perda ini harus melibatkan dan mengakomodir kepentingan semua *stake holder*, agar semua pihak merasa ikut merasa memiliki (*sense of belonging*) dan membuat

regulasi tersebut, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan rancangan peraturan daerah tersebut.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tercermin dalam asas-asas yang bersifat materil sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a. Asas pengayoman;

Asas pengayoman mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas kemanusiaan;

Asas kemanusiaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaan;

Asas kebangsaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan;

Asas kekeluargaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas kenusantaraan;

Asas lenusantaraan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika;
Asas Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan;
Asas keadilan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Asas ketertiban dan kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

2.4. Kajian Empiris Penamaan Jalan dan Tempat Umum di Kota Surabaya

Di Surabaya penamaan jalan sudah diatur dalam beberapa peraturan daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 22 Tahun 195;
2. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955;
3. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975

Dengan adanya perubahan perkembangan kota, kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan, maka penamaan jalan sampai saat ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan periodisasinya, kecenderungan penamaan jalan dan pola yang berkembang di Kota Surabaya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :⁷

1. Penamaan pada masa pra kemerdekaan;

Penamaan jalan pada masa pra kemerdekaan dibagi dalam 3 periode, yaitu :

- a. Periode pra Gemeente Surabaya (1706-1905);
- b. Periode pemerintahan Gemeente (1906 –1941);
- c. Periode pendudukan Jepang (1942 – 1945).

Secara keseluruhan kecenderungan penamaan jalan dan pola yang berkembang pada masa prasejarah adalah sebagai berikut :

- a. Upaya membedakan diantara nama jalan, untuk prasarana jalan yang dinamakan dengan menggunakan istilah/nama dalam bahasa Belanda,** misalnya Toendjoengan, Oendaan, Krembangan, Dapoean, dsb. Untuk prasarana jalan yang dikembangkan oleh

⁷ Benny Poerbantano, *Kecenderungan Penamaan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*, Dimensi Teknik Arsitektur, Vol 27, No. 1, Juli 1998, h. 8 – 19.

Belanda, baru diberi nama dengan warna Belanda. Sebagai contoh : penambahan akhiran *straat*, *weg*, *laan*, *boulevard* dan *gang*. Termasuk juga dimanfaatkannya istilah-istilah Belanda; seperti *kade*, *steeg*, *plein*, *park*, dan sebagainya. Selain itu terdapat pula pemakaian nama mata angin sebagai bagian dari penamaan jalan lokal atau nama kampung, seperti; Oendaan Koelon dan Oendaan Wetan, Genteng Bandaran Lor, dan sebagainya. yang juga dipakai pemerintah Kolonial Belanda untuk penamaan jalan yang dibangunnya, misalnya : *Noorderparkstraat* (Jl. Pati Unus), *Westerbuitenweg* (Jl. Indrapura), dan sebagainya. Upaya ini dapat disimpulkan sebagai erat kaitannya dengan usaha memperhatikan sejarah dan ciri kota.

- b. Upaya mengkaitkan penamaan jalan dengan aktivitas yang berkembang di seputar jalan itu**, seperti misalnya : *Handelstraat* (Jl. Kembang Jepun), dimana terdapat sentra perdagangan pada jalan tersebut. *Societeitstraat* (Jl. Veteran), dimana terdapat gedung *Societeit Concordia* yang merupakan klub orang Belanda. Upaya ini dapat disimpulkan erat hubungannya dengan usaha memperhatikan ciri kota (tetenger).
- c. Upaya mengkaitkan penamaan jalan dengan fasilitas yang berdiri di sisi kanan kiri jalan**, seperti misalnya : *Bankstraat* (Jl. Penjara), dimana terdapat fasilitas bank pada jalan tersebut. Dan *H.B.S.-straat* (Jl. Wijaya Kusuma), dimana terdapat sekolah H.B.S pada jalan tersebut. Upaya ini dapat disimpulkan erat hubungannya dengan usaha memperhatikan arsitektur kota.
- d. Upaya mengelompokkan nama jalan yang erat dikaitkan dengan rekayasa memberikan ciri pada bagian-bagian kota**. Rekayasa

yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai usaha membangun orientasi bagi masyarakat umum di dalam ruang kota. Pengelompokan ini juga termasuk mengelompokkan etnis-etnis arab dan cina pada daerah khusus untuk mereka, yaitu di bagian Timur Kalimas. Upaya diatas dapat disimpulkan sebagai erat hubungannya dengan aspek planologis kota.

- e. **Upaya mengelompokkan nama jalan dengan mengkaitkan penamaannya dengan aktivitas suatu kawasan.** Upaya ini dilakukan pada kawasan pelabuhan Tanjung Perak yakni dengan memberikan inisial nama jalannya dengan memakai namanama pelabuhan dagang lokal dan dunia, misalnya: *Portsaidweg, Colomboweg, Benoastraat, Marseillestraat, Gibraltarstraat, Lissabonstraat, Schveningenstraat, Endehkade, Hollandpier*. Upaya ini dapat disimpulkan erat kaitannya dengan pemikiran yang memperhatikan aspek planologis.
- f. **Upaya menunjukkan klas jalan.** Upaya ini dilakukan dengan memberikan akhiran kata yang menunjukkan klas jalan serta lebar kaveling pada sisi kanan-kirinya, untuk setiap pemberian nama jalan. Misalnya untuk jalan dengan akhiran *boulevard*, maka kaveling pembagi di kanan-kiri jalan tersebut mempunyai lebar 20 meter, dan sebagainya. Upaya ini dapat disimpulkan erat dengan pemikiran yang memperhatikan aspek planologis dan arsitektur kota.
- g. **Upaya mengabadikan nama-nama tokoh Belanda.** Upaya ini dilakukan dengan mengabadikan beberapa nama-nama tokoh Belanda sebagai penghormatan pada saat itu, seperti misalnya : *Julianaboulevard* (Jl. Kombes. Pol. Duryat), *Daendelsstraat* (Jl.